

### **BAB III**

#### **PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan dan data hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan yang di dapat langsung dari sumber atau informan melalui wawancara mendalam. Temuan-temuan masalah penelitian di lapangan diuraikan untuk memperoleh hasil dari penelitian. Bab ini akan menyajikan berbagai informasi mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)

#### **3.1 Identifikasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.**

##### **3.1.1 Kebijakan yang Menaungi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasar pada :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
6. Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

7. Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/151 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

### **3.1.2 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pada Pemerintah Kota Semarang.**

Dalam pasal 13 ayat ( 1 ) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( huruf a ) dan membuat serta mengembangkan system penyediaan layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional ( huruf b ). Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi itu sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dengan demikian sudah sangat jelas terlihat bahwa

keberadaan PPID merupakan hal yang sangat penting dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Pemerintah Kota Semarang Pembentukan PPID sudah dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/151 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

PPID Kota Semarang dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Dalam menjalankan tupoksinya sebagai PPID Utama juga dibantu oleh PPID Pembantu. PPID Pembantu adalah Kabag / Sekretaris OPD Se-Kota Semarang dan pejabat pelayanan informasi publik di tiap BUMD di Kota Semarang. dibantu staf Kontributor PPID pada tiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, pada masing-masing bidang dibantu oleh dua anggota yang berasal dari beberapa OPD, dan untuk pelayanan informasi di PPID Utama telah disediakan satu orang untuk menjadi customer service PPID di Pusat Informasi Publik (PIP) Kota Semarang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Ibu Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

*“Setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Semarang yang berhubungan dengan Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang*

*Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Semarang telah bertindak cepat dengan membentuk / menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat Undang-Undang tersebut dengan tujuan agar kepentingan masyarakat terhadap akses informasi bisa terlayani dengan baik.”<sup>1</sup>*

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan PP No. 61 tahun 2010

sebagai Pelaksanaan UU No. 14/ 2008/ tentang Keterbukaan Informasi Publik

(pasal 14 ayat 1) sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
3. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik
4. Pengujian Konsekuensi
5. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya
6. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

### **3.1.3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang**

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan merujuk berbagai Peraturan yang menyangkut Keterbukaan Informasi Publik seperti ; Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/ 2008/ tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri

---

<sup>1</sup> wawancara dengan Diah Supartiningtias, SH, M.Kn,Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik,19 Februari 2019

dan Pemerintah Daerah, juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, maka Pemerintah Kota Semarang juga telah membuat sebuah Pedoman Pelayanan Informasi Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Ibu Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

*“Peraturan ini dimaksudkan agar kami sebagai PPID Utama ataupun PPID Pembantu mempunyai pegangan / pedoman bagaimana melaksanakan penyediaan dan pelayanan kepada pemohon Informasi Publik, sehingga dengan demikian ada standarisasi dalam memperoleh informasi secara baku di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.”<sup>2</sup>*

#### **3.1.4 Prinsip-prinsip Pelayanan Informasi Publik berdasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017**

Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik (pasal 4) meliputi :

- a. **Mudah**, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
- b. **Informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu**, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses;
- c. **Transparansi**, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- d. **Akuntabel**, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian

---

<sup>2</sup> wawancara dengan Diah Supartiningtias, SH, M.Kn, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, 19 Februari 2019

pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;

- e. **Proporsionalitas**, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### **3.1.5 Peran PPID Utama berdasarkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang**

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

#### **1. Peran PPID Utama (Pasal 14)**

PPID mempunyai fungsi antara lain ( Peraturan walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017, Pasal 14 ) :

- a Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi:
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- b Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Mengenai peran PPID Utama sebagaimana disampaikan Bapak Wisnu Effendy,SE,MM selaku Kasi Pelayanan Informasi Publik yang mengatakan:

*“Hampir semua yang menjadi Tupoksi PPID Utama sudah dilaksanakan, bahkan di beberapa bagian sudah melakukan terobosan dan inovasi misalnya dengan menerapkan pelayanan berbasis IT (online) sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Informasi tanpa harus datang ke Pusat Informasi Publik (PIP) jadi tinggal buka Website PPID Kota Semarang di [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id) dan tinggal klik sesuai menu yang tersedia disana.”<sup>3</sup>*

Bentuk perwujudan penyediaan informasi sudah dapat diakses pada website PPID Kota Semarang. Untuk bentuk fisik, masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi langsung ke loket PPID di Kantor Pusat Informasi Publik. Terkait daftar informasi yang wajib disediakan sudah tercantum pada website [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id). Terkait penyimpanan informasi, PPID Utama hanya menyimpan softfile informasi-informasi umum pada PPID Pembantu seperti gambaran umum dinas, laporan kerja tahunan. Untuk informasi spesifik tiap bidang tetap disimpan sendiri oleh masing-masing pihak PPID Pembantu. Perihal pendokumentasian arsip, pihak PPID Utama selalu membantu

---

<sup>3</sup> wawancara dengan Bapak Wisnu Effendy,SE,MM ,Kasi Pelayanan Informasi Publik,18 Februari 2019



PPID Pembantu untuk proses pendokumentasian tahunan. Tentunya, PPID Utama merasa kewalahan dalam proses pendokumentasian dari arsip fisik ke digital dikarenakan kurangnya personil, dan proses pendokumentasian tersebut juga memakan waktu hingga berhari-hari.

### **3.1.6. Kriteria PPID Pembantu (Pasal 18)**

a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID Pembantu pada OPD dan BUMD

b. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Menurut penuturan Kepala Kominfo, Kota Semarang sendiri memiliki 54

PPID Pembantu yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Dinas Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19. Dinas Arsip dan Perpustakaan

20. Dinas Perikanan
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Perdagangan
23. Dinas Perindustrian
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Sekretariat Daerah (Humas)
31. PDAM Tirta Moedal
32. BPR BKK
33. PT Taman Satwa Semarang
34. PT Bhumi Pandanaran Sejahtera
35. Sekretariat DPRD
36. Inspektorat
37. Satpol PP
38. RSUD
39. Kecamatan Banyumanik
40. Kecamatan Candisari
41. Kecamatan Gajahmungkur
42. Kecamatan Gayamsari
43. Kecamatan Genuk
44. Kecamatan Gunungpati
45. Kecamatan Mijen
46. Kecamatan Ngaliyan
47. Kecamatan Pedurungan
48. Kecamatan Semarang Barat
49. Kecamatan Semarang Selatan
50. Kecamatan Semarang Tengah
51. Kecamatan Semarang Timur
52. Kecamatan Semarang Utara
53. Kecamatan Tembalang
54. Kecamatan Tugu

Terkait koordinasi yang terjalin sebagaimana disampaikan Bapak Wisnu Effendy Kasi Pelayanan Informasi Publik, yang mengatakan:

*“Pihak PPID Utama rutin mengadakan monitoring dan evaluasi dengan mengundang ke 54 PPID Pembantu untuk mengetahui laporan terbaru dan hambatan yg ditemui, sehingga kita dapat mencari solusinya bersama sama.”<sup>4</sup>*

Peneliti menemukan ada beberapa perwakilan PPID Pembantu yang tidak hadir pada saat rapat monitoring dan evaluasi. Beberapa perwakilan yang tidak hadir biasanya akan diberi teguran, dan wajib menyetorkan laporan tahunan mereka ke PPID Utama. Untuk hasil dari rapat tersebut, masalah umum yang ditemui pada PPID Pembantu adalah kekurangan personil, terlebih mereka merangkap jabatan yakni sebagai staff internal pada OPD, dan juga sebagai PPID Pembantu. Dan biasanya PPID Pembantu lupa untuk mengupdate informasi laporan tahunan mereka, sehingga perlu bantuan dari PPID Utama untuk proses pengupdatean.

Ditambah pernyataan dari Ibu Diah Supartiningtias, SH, M.Kn selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik yakni

*“Jadi tepatnya pada 20 Juli 2018 sebanyak 54 Kepala OPD dan Pimpinan BUMD se-kota Semarang menandatangani kesepakatan untuk berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.”<sup>5</sup>*

### **3.1.7. Tugas PPID Pembantu (Pasal 19)**

- a. pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja dilingkungan OPD dan/atau BUMD masing-masing,
- b. pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan OPD dan BUMD masing-masing:

---

<sup>4</sup> wawancara dengan Bapak Wisnu Effendy, SE, MM, Kasi Pelayanan Informasi Publik, 18 Februari 2019

<sup>5</sup> wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Diah Supartiningtias, SH, M.Kn, 19 Februari 2019


- c. pelaksanaan pelayanan informasi publik,
- d. penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik,
- e. mengusulkan hasil pengujian konsekuensi daftar informasi dikecualikan kepada PPID Utama,
- f. bekerja sama dengan pejabat pada unit kerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- g. untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi
- h. melakukan koordinasi dengan PPID Utama jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi,
- i. melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi,dan
- j. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik.

## **3.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Semarang**

### **3.2.1 Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Pelayanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Kota Semarang sesuai Nomor 4851.1/151 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 3.1



*Sumber: LLID Kota Semarang(2018)*

Susunan organisasi diatas termasuk didalamnya PPID Pembantu dibantu staf Kontributor PPID pada tiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, pada masing-masing bidang dibantu oleh dua anggota yang berasal dari beberapa OPD, dan untuk pelayanan informasi di PPID Utama telah disediakan satu orang untuk menjadi customer service PPID di Pusat Informasi Publik (PIP) Kota Semarang.

#### **a. Sarana dan Prasarana**

PPID Utama Pemerintah Kota Semarang dalam penyebarluasan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Gedung Pusat Informasi Publik Kota Semarang yang

melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat dipergunakan secara gratis

2. Media online/website :

a. [www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id) (portal Kota Semarang dengan 4 bahasa)

b. [www.infokegiatan.semarangkota.go.id](http://www.infokegiatan.semarangkota.go.id) (agenda kegiatan Kota Semarang)

c. [www.smartcity.semarangkota.go.id](http://www.smartcity.semarangkota.go.id) (data dan informasi)

d. [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id) (keterbukaan informasi/ PPID)

e. [www.pip.semarangkota.go.id](http://www.pip.semarangkota.go.id) (pusat informasi publik)


f. [www.sdk.semarangkota.go.id](http://www.sdk.semarangkota.go.id) (coworking space)

g. [www.opendata.semarangkota.go.id](http://www.opendata.semarangkota.go.id) (keterbukaan data)

h. [www.pusdatara.semarangkota.go.id](http://www.pusdatara.semarangkota.go.id) (pusat data)

3. Aplikasi mobile Android pelayanan informasi

Gambar32



Sumber: LLID Kota Semarang (2018)

4. Media sosial :

- a. Instagram : semarangpemkot
- b. Facebook page : pemkota semarang
- c. Path : pemkot semarang
- d. Google+ : pemkotsmg@semarangkota.go.id
- e. Email : pemkotsmg@semarangkota.go.id
- f. Wordpress : pemkotsemarang
- g. Youtube : pemkot semarang
- h. Twitter : @pemkotsmg
- i. Facebook : pemerintah kotasemarang
- j. Group facebook : pemerintah kotasemarang

5. Telepon / Fax : 3584063 / 3540009

Waktu pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Semarang :

- a. Melalui datang langsung ke Pusat Informasi Publik (PIP) dengan jam operasional dari pukul 07.00 WIB s/d 21.00 WIB.
- b. Melalui media online, aplikasi, dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

**b. Anggaran dan Penggunaannya**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama telah dianggarkan secara khusus pada APBD Kota Semarang Tahun 2018 dengan total anggaran Rp.624.926.000,-. anggaran ini naik dari tahun 2017 dengan anggaran sebanyak Rp. 428.040.000,-.

**c. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kegiatan pada tahun 2017-2018 yang telah dilaksanakan PPID Utama Kota Semarang, antara lain :

- 1. Penetapan Perwal No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman

- Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 02 Agustus 2017 dan telah disosialisasikan.
2. Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/151 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah disosialisasikan.
  3. Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018;
  4. Bintek Sederhana untuk pembuatan Website di masing-masing PPID Pembantu dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  5. Melaksanakan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dengan Nomor 061/208 Tahun 2018 dan telah disosialisasikan.
  6. Pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekda Nomor 061/332 Tahun 2018 Penetapan Daftar Informasi Publik



Yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

7. Mengikuti penilaian Monitoring dan Evaluasi serta tahapan Uji Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif;
8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018;
9. Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Informasi Publik (PIP/) :
  - a. Update website [ppid.semarangkota.go.id](http://ppid.semarangkota.go.id) yang memuat informasi tentang PPID dan Daftar Informasi Publik
  - b. Pembuatan leaflet PPID
  - c. Pembuatan leaflet PIP

### **3.2.2 Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pengumpulan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Utama Pemerintah Kota Semarang dihimpun Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

1. mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi publik;
2. menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pembantu adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wisnu Effendy,SE,MM, selaku Kasi Pelayanan Informasi Publik

*“Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Kota Semarang, Profil Pemerintah Kota Semarang, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id). untuk pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing OPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada OPD se-Kota Semarang. Terkadang memang memerlukan waktu lumayan lama dalam proses pendokumentasian dikarenakan kurangnya sumberdaya, dan banyaknya berkas yang harus didokumentasikan Namun semua hal ini perlu dilakukan agar informasi di PPID Pembantu tetap terupdate setiap saat.”<sup>6</sup>*

Dalam pelaksanaannya PPID Utama Pemerintah Kota Semarang telah

---

<sup>6</sup> wawancara dengan Bapak Wisnu Effendy,SE,MM, Kasi Pelayanan Informasi Publik,18 Februari 2019

menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id) dimana termasuk didalamnya :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :
  1. Profil Walikota dan Wakil Walikota Semarang
  2. LHKPN/ LHKASN Walikota dan Wakil Walikota Semarang
  3. LHKPN/ LHKASN Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala OPD se-Kota Semarang
  4. Program dan kegiatan OPD se-Kota Semarang
  5. Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR)
  6. Agenda Kerja Pemerintah Kota Semarang
  7. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Semarang
  8. Data Investasi Kota Semarang
  9. Data Penerimaan Pegawai Pemerintah Kota Semarang
  10. Data Penerimaan Calon Peserta Didik Kota Semarang
  11. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang
  12. Informasi Anggaran / Keuangan Pemerintah Kota Semarang
  13. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diterima
  14. Waktu Pemohon Informasi
  15. Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan
  16. Alasan Penolakan Informasi
  17. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kota Semarang Tahun 2018
  18. Tata Cara Memperoleh Informasi
  19. Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik
  20. Upaya Atas Tidak Ditanggapi/ Tidak Puas Jawaban Keberatan Terhadap Permohonan Informasi Publik
  21. Form Permohonan dan Keberatan
  22. Alur/ Skema (Tata Cara) Pengaduan
  23. Form/ Lembar Isian Pengaduan
  24. Kontak Pengaduan ke Pejabat Berwenang Menerima Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
  25. Hasil Penanganan Pengaduan
  26. Informasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan

## Publik

27. Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan dan/ atau Kebijakan yang Akan Dikeluarkan/ Ditetapkan
  28. Peraturan Walikota Kota Semarang
  29. Peraturan Daerah Kota Semarang
  30. Mekanisme Partisipasi Publik untuk Menilai/ Mengusulkan/ Memberi masukan Rancangan Peraturan
  31. Daftar Peraturan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang Telah Ditetapkan
  32. Naskah Akademis, Kajian dan Notulen
  33. Masukan atas Peraturan, Keputusan dan Kebijakan
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
1. Laporan Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Kota Semarang
  2. Semarang Smart City Pemerintah Kota Semarang
  3. Call Center 112 Kota Semarang
  4. Situation Room Kota Semarang
  5. Nomor Tunggal Panggilan Darurat
  6. Peta Perjalanan BRT (Bus Rapid Transit) Pemerintah Kota Semarang
  7. Ketersediaan kamar Rumah Sakit Pemerintah Kota Semarang
  8. Konsultasi Dokter di Kota Semarang
  9. Peta letak Puskesmas di Kota Semarang
  10. Statistik Jumlah Penyakit di Kota Semarang
  11. Data Kasus DBD Pemerintah Kota Semarang
  12. Pemetaan Data Kesehatan Pemerintah Kota Semarang
  13. Peta Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Semarang
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
1. Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang
  2. Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang
  3. Lampiran Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang
  4. Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Pemerintah Kota Semarang

5. Penetapan Informasi Dikecualikan Pemerintah Kota Semarang
6. Data Pegawai Pemerintah Kota Semarang
7. MOU Pemerintah Kota Semarang
8. Daftar Hasil Penelitian yang Dilakukan Pemerintah Kota Semarang
9. Peraturan Walikota Kota Semarang
10. Peraturan Daerah Kota Semarang
11. Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Semarang
12. Renstra Kota Semarang
13. SOP Permohonan Informasi, Penanganan Keberatan dan Fasilitas Sengketa
14. Laporan Pelanggaran yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang Tahun 2017-2018
15. Informasi Kegiatan Kota Semarang
16. SPK Pemerintah Kota Semarang
17. Sistem Pelayanan Perizinan Online Terpadu Pemerintah Kota Semarang
18. Cek Pembayaran PBB Pemerintah Kota Semarang
19. Cek Pembuatan KTP Pemerintah Kota Semarang
20. Layanan Informasi Publik Kota Semarang
21. Sistem Informasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Pemerintah Kota Semarang
22. Sistem Pendaftaran Keterangan Rencana Kota (KRK) Pemerintah Kota Semarang
23. Sistem data Terpadu (SIDADU) Kota Semarang
24. Cek Perizinan (KRK) Pemerintah Kota Semarang
25. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Pemerintah Kota Semarang
26. Sistem Informasi Pelayanan Izin Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
27. Statistik Pengunjung Pemerintah Kota Semarang
28. Statistik Pendaftaran Pemerintah Kota Semarang
29. Statistik Perizinan Pemerintah Kota Semarang
30. Statistik Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Semarang
31. SSH / AHS Pemerintah Kota Semarang

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik

### 3.2.3 Rincian Pelayanan Informasi Badan Publik

#### A. DATA PERMINTAAN INFORMASI PPID UTAMA KOTA SEMARANG TAHUN 2017

**Tabel 3.1**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	ALASAN PENOLAKAN
1	JANUARI	9	9	8	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
2	FEBRUARI	9	9	8	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
3	MARET	11	11	10	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
4	APRIL	10	10	10	0	dipenuhi	-
5	MEI	11	11	11	0	dipenuhi	-
6	JUNI	13	13	13	0	dipenuhi	-
7	JULI	6	6	6	0	dipenuhi	-
8	AGUSTUS	5	5	5	0	dipenuhi	-
9	SEPTEMBER	5	5	4	1	dipenuhi	TIDAK DIKUASAI
10	OKTOBER	5	5	5	0	dipenuhi	-
11	NOVEMBER	6	6	6	0	dipenuhi	-
12	DESEMBER	3	3	3	0	dipenuhi	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>4</b>		

*Sumber: LLID Kota Semarang (2017)*

Tabel diatas dapat dilihat di tahun 2017 jumlah pemohon informasi yang

masuk sebanyak 93, sebanyak 89 permohonan berhasil dipenuhi, dan 4 ditolak dengan alasan penolakan karena informasi yang diminta tidak dikuasai.

**B. DATA PERMINTAAN INFORMASI PPID UTAMA KOTA  
SEMARANG TAHUN 2018**

**Tabel 3.2**

NO	KETERANGAN	2018												TOTAL
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	<b>JUMLAH PEMOHON INFORMASI</b>	12	14	5	8	9	4	15	11	9	16	4	5	112
2	<b>DIPENUHI</b>	12	11	3	8	7	4	15	10	8	14	1	4	97
3	<b>DITOLAK</b>	0	3	2	0	2	0	0	1	1	2	3	1	15
4	<b>KEBERATAN</b>	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	8
5	<b>SENGKETA</b>	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2


*Sumber: LLID Kota Semarang (2018)*

Dari tabel di atas dapat dilihat di tahun 2018 jumlah pemohon informasi mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang masuk sebanyak 112. Permohonan yang dipenuhi sebanyak 97. Permohonan ditolak sebanyak 15, dari 15 permohonan yang ditolak, 8 mengajukan keberatan, dan yang 1 berlanjut hingga sengketa. Sebagaimana disampaikan oleh Bella Rarantica, ST selaku Staff PPID Utama

*“Jadi pemohon boleh mengajukan keberatan apabila proses permohonannya ditolak, disertai dengan surat keberatan. Nanti kami akan memproses keberatan pemohon. dan apabila pemohon tidak puas dengan alasan penolakannya, dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja.”<sup>7</sup>*

<sup>7</sup> wawancara dengan Bella Rarantica, Staff PPID, 20 Februari 2019

### C. JENIS PERMINTAAN DATANG LANGSUNG



*Sumber: LLID Kota Semarang (2018)*

Menurut penuturan Bella Rarantica, ST selaku Staff PPID Utama yang mengatakan

*“Permohonan yang masuk ke kami paling banyak berasal dari mahasiswa, baik untuk permohonan data skripsi, maupun mahasiswa yang tergabung dalam LSM-LSM tertentu.”<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> wawancara dengan Bella Rarantica, Staff PPID, 20 Februari 2019



D. DATA PERMINTAAN INFORMASI PPID PEMBANTU KOTA  
SEMARANG TAHUN 2018

**Tabel 3.3**

No	PPID PEMBANTU	Jumlah permohonan Informasi
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Website lapor : 80 Website dinas : 70
2	Dinas Kesehatan	Website lapor : 76 Twitter : 10
3	Dinas Pekerjaan Umum	0
4	Dinas Penataan Ruang	Laporan tertulis : 40 Media online : 25
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah permohonan informasi : 18 Diterima : 18 Ditolak : 3 (karena tidak tersedia atau bukan penguasaan Disperkim)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	32
7	Dinas Sosial	0
8	Dinas Tenaga Kerja	0
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17
10	Dinas Ketahanan Pangan	13
11	Dinas Lingkungan Hidup	135
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3

1	2	3
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38
14	Dinas Perhubungan	Jumlah permohonan informasi : 119 Diterima : 99 Ditolak : 20 (karena tidak tersedia di Dishub)
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	47
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	52
20	Dinas Perikanan	32
21	Dinas Pertanian	0
22	Dinas Perdagangan	2
23	Dinas Perindustrian	3
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20
27	Badan Pendapatan Daerah	55
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0
30	Sekretariat Daerah (Humas)	3

1	2	3
31	PT Bhumi Pandanaran Sejahtera	0
32	PT Taman Satwa	0
33	PDAM	2
34	Sekretariat DPRD	253
35	Inspektorat	1
36	Satpol PP	0
37	RSUD	0
38	Kecamatan Banyumanik	10
39	Kecamatan Candisari	-media social : 10 -aplikasi lapor : 30
40	Kecamatan Gajahmungkur	12
41	Kecamatan Gayamsari	14
42	Kecamatan Genuk	0
43	Kecamatan Gunungpati	17
44	Kecamatan Mijen	21
45	Kecamatan Ngaliyan	0
46	Kecamatan Pedurungan	6
47	Kecamatan Semarang Barat	0
48	Kecamatan Semarang Selatan	0
49	Kecamatan Semarang Tengah	-Medsos : 5 -Lapor : 40
50	Kecamatan Semarang Timur	0
51	Kecamatan Semarang Utara	83
52	Kecamatan Tembalang	7
53	Kecamatan Tugu	2

*Sumber: LLID Kota Semarang (2018)*

Dapat dilihat dari tabel di atas, jumlah permohonan informasi di Dinas Perhubungan sebanyak 119 permohonan, sebanyak 99 diterima, dan 20 ditolak. Hal

ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan

*“Dari 20 permohonan yang ditolak karena memang permohonan tersebut tidak tersedia di Dinas Perhubungan, bukan karena kami tutup tutupi. masyarakat tahunya kami tidak mau memberikan informasi, padahal kan informasi yang diminta memang bukan di bawah kuasa Dishub.”<sup>9</sup>*

Alasan penolakan biasanya dikarenakan masyarakat tidak tahu permohonan informasinya harus ditujukan kemana. seperti misalnya permohonan informasi mengenai rute trans semarang, yang seharusnya permohonan tersebut ditujukan ke Dinas Perhubungan, namun mereka mengajukannya ke Dinas Pekerjaan Umum. Dan juga sebaliknya, permohonan informasi pembangunan jalan di Kota Semarang ditujukan kepada Dinas Perhubungan, padahal informasi tersebut ada di bawah kuasa Dinas Pekerjaan Umum.

### **3.2.4 Pelayanan Informasi Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku Dan Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sederhana**

Pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan peraturan Komisi Informasi tersebut, PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan badan publik yang dapat diakses oleh

---

<sup>9</sup> wawancara dengan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan, 25 Februari 2019

publik. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:

- a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, pada PPID Kota Semarang sendiri informasi publik dapat diakses pada website [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id)
- b. penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID bertugas:

1. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik.
2. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
3. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
4. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.

5. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wisnu Effendy, SE, MM selaku Kasi Pelayanan Informasi Publik

*“Layanan informasi selain harus sesuai dengan aturan yang berlaku, juga harus cepat, tepat, dan sederhana. Setiap bentuk pelayanan informasi ada SOP-nya tersendiri. bahwa setiap pemohon informasi harus mendaftar terdahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyertakan identitas diri yang masih berlaku. Pelayanannya dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin salah satunya yaitu bisa melalui website PPID. Di dalam website tersebut sudah berisi informasi yang jelas tata cara mengajukan permohonan informasi publik.”<sup>10</sup>*

Kesiapsiagaan PPID Utama dalam memberikan pelayanan informasi menjadi kunci keberhasilan keterbukaan informasi publik di suatu daerah atau badan publik. Mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing jabatan yang sedang diampu dan berkoordinasi dengan PPID pembantu. Selain itu pelayanan informasi publik haruslah cepat, tepat, dan sederhana.

Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Menurut Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22, adalah sebagai berikut:

1. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui Layanan PPID Utama di PIP (Pusat Informasi Publik) maupun pada PPID Pembantu di masing-masing OPD / BUMD.
2. PPID Utama dan atau PPID Pembantu wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon

<sup>10</sup> wawancara dengan Wisnu Effendy, SE, MM, Kasi Pelayanan Informasi Publik, 18 Februari 2019

Informasi Publik. subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik,

3. PPID Utama dan atau PPID Pembantu wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. PPID Utama dan atau PPID Pembantu wajib memberikan tanda buku penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5. Dalam hal permintaan informasi disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Dalam hal permintaan informasi yang disampaikan melalui surat, pemberian nomor pendaftaran diberikan pada saat surat diterima.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, PPID Utama/PPID Pembantu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaanya ataupun tidak,
  - b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan, dan atau
  - d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi

yang diminta.

8.PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

9.Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

10.Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

11.PPID Utama dan atau PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7h), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis.



**Gambar 3.4**  
**Alur Mekanisme Permohonan Informasi Publik**



Sumber: [www.ppid.kotasemarang.go.id](http://www.ppid.kotasemarang.go.id)

PPID Utama Kota Semarang melaporkan dengan baik pelaksanaan layanan informasi publik memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung ke Pusat Informasi Publik (PIP) dengan jam operasional dari pukul 07.00 WIB s/d 21.00 WIB. Atau dapat melalui media online, aplikasi, dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

### 3.2.5 Penanganan Sengketa Informasi

Berdasarkan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan

secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- b) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan. Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Djumadi, SH. selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

*“Ada beberapa sengketa informasi yang terjadi di Kota Semarang, dan beberapa sengketa informasi publik tersebut beberapa sampai hingga*

*tahapan adjudikasi, akan tetapi PPID selalu kalah, sehingga mau tidak mau PPID Utama maupun pembantu harus menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon tersebut. PPID Utama tidak pernah menang sekalipun apabila sengketa informasi mencapai tahap adjudikasi, akan tetapi kami selalu mengusahakan untuk mediasi terlebih dahulu. Sengketa Informasi tersebut dapat dimediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan perjanjian kesepakatan perdamaian. Kurangnya pemahaman pemohon bahwa memang ada beberapa informasi yang dikecualikan mengakibatkan adanya permohonan keberatan yang berujung sengketa informasi, dan biasanya dari PPID Pembantu/BUMD mereka tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon, dan PPID Utama hanya mengkoordinasikan permintaan dari kedua belah pihak. Disisi lain kami juga ingin menegakkan keterbukaan informasi ke seluruh sektor tentunya, karena informasi juga merupakan hak setiap orang.”<sup>11</sup>*

Jawaban berbeda disampaikan oleh Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Semarang

*“Sebenarnya beberapa OPD bukan berlindung dari pasal Informasi yang dikecualikan, akan tetapi beberapa masyarakat kurang memahami koridor keterbukaan informasi publik itu sendiri, bahwasannya memang ada informasi yang benar-benar dikecualikan dan semua poinnya sudah dijabarkan dalam undang-undang, atau mungkin permohonan yang diminta di luar kuasa OPD yang dituju.”<sup>12</sup>*

### **3.3 Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan /atau pelayanan informasi di Kota Semarang . Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Kota Semarang diharapkan berjalan dengan baik, keseragaman tentang kebijakan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum

<sup>11</sup> wawancara dengan Bapak Djumadi, SH. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, 19 Februari 2019

<sup>12</sup> wawancara dengan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Semarang, 25 Februari 2019

berjalan secara maksimal, banyaknya instansi yang terkait belum mengerti tugas penting dari Implementasi tersebut, kurangnya sosialisasi, informasi dan tupoksi masing-masing, Selain pelimpahan wewenang, kinerja, sumber daya manusianya sangat minim dan perlu adanya penambahan tenaga kerja, perlu adanya pembenahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut.

Adapun peran dan hambatan yang ditemui pada Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Semarang yaitu :

### **1. Dari dimensi Komunikasi**

Dalam hal ini komunikasi sebagai informasi yang diberikan baik mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah maupun masyarakat, harus diteruskan diantaranya pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Semarang.

Dari dimensi komunikasi peneliti mewawancarai petugas Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu , yang berguna untuk melihat kinerja sebagaimana dalam menjalankan tugas tersebut mengenai pelaksanaan sosialisasi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Semarang apakah sudah berjalan baik atau belum. sosialisasi Undang-undang keterbukaan Informasi publik sudah diprakarsai Pemkot Semarang, namun sosialisasi hanya sebatas edukasi tupoksi lingkungan OPD saja, untuk masyarakat

umumnya belum. Hal ini disampaikan Ibu Diah Supartiningtias,SH, M.Kn sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

*“Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sudah kami lakukan sejak tahun 2014,tapi hanya pada lingkungan OPD,kalau untuk masyarakat akan kami edukasikan lebih lanjut kedepannya. Media perluasan untuk implementasi keterbukaan informasi publik sebenarnya sudah kami sediakan ”<sup>13</sup>*

Kurang luasnya cakupan sosialisasi yang dilakukan PPID Semarang juga diperkuat oleh pernyataan Kasi Pelayanan Informasi Publik,Bapak Wisnu Effendy, SE, MM

*“Menurut saya PPID sudah mengadakan sosialisasi, hanya saja sosialisasinya cakupannya dirasa masih kurang luas. media penyebarannya masih dirasa kurang.padahal kami juga menggunakan media website untuk penyebarannya. karena Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini poin poinnya cukup banyak yang perlu diedukasikan pada OPD/Instansi terkait. ”<sup>14</sup>*

Pelaksanaan sosialisasi tentang Implementasi Undang-Undang no 14 tahun 2008 yang belum berjalan dengan baik perlu adanya pembenahan kinerja pegawai yang terkait tambahan sumber daya manusianya yang diperlukan agar terwujudnya implementasi yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat Semarang belum seluruhnya mendapatkan informasi yang jelas karena kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui secara menyeluruh tentang transparansi ini dan hanya kalangan tertentu saja yang mengetahuinya seperti LSM (lembaga sosial masyarakat) ataupun mahasiswa

---

<sup>13</sup> wawancara dengan Diah Supartiningtias, SH, M.Kn,Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik,19 Februari 2019

<sup>14</sup> wawancara dengan Bapak Wisnu Effendy,SE,MM ,Kasi Pelayanan Informasi Publik,18 Februari 2019

yang membutuhkan data skripsi. Dalam hal informasi yang didapatkan oleh masyarakat hanya beberapa saja yang memahami yaitu orang-orang yang sudah menganggap pentingnya keterbukaan informasi publik. Hal ini sebagaimana disampaikan Staff PPID Utama yaitu Bella Rarantica,ST

*“ Permohonan informasi yang masuk ke kita 75% adalah mahasiswa, dan 25% nya adalah umum,dan rata-rata dari 75% mahasiswa itu juga beberapa ikut aktif di LSM. Tapi ada peningkatan permohonan kok dari tahun sebelumnya,ini bisa jadi indikator bahwa masyarakat makin kritis menanggapi pentingnya keterbukaan informasi.”<sup>15</sup>*

Dari apa yang peneliti lihat, menurut peneliti sosialisasi belum berjalan dengan baik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sejak diberlakukannya pada tahun 2014 sampai dengan sekarang belum berjalan maksimal, banyaknya masyarakat yang tidak mengerti dan memahami keberadaan informasi publik ini. Adapun sebagian masyarakat yang tahu seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan mahasiswa, untuk pelimpahan wewenang telah diberikan kepada staf namun pelaksanaan birokrasinya kurang memahami masalah keterbukaan informasi publik,karena kinerja yang diberikan belum sesuai pada saat pelaksanaannya. dan staf PPID Pembantu melakukan pekerjaan multi fungsi sehingga tugas implementasi ini tidak terlalu didahulukan.

Untuk hambatan yang ditemui oleh kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara lain tidak adanya ruangan khusus untuk beraktivitas maupun menyimpan data pada PPID Pembantu,kurangnya sumber daya manusia, kurang pahamiannya pejabat pada Organisasi perangkat daerah/PPID

---

<sup>15</sup> wawancara dengan Bella Rarantica, ST, Staff PPID,20 Februari 2019

Pembantu tentang undang-undang keterbukaan publik, dan lambatnya distribusi informasi di tiap tiap bidang di dinas yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Semarang

*“Untuk di Dishub sendiri tidak ada ruangan khusus dan staf khusus untuk melayani pemohon informasi, jadi langsung menghadap ke bagian sekretariat. Untuk penyimpanan data diserahkan ke bidang masing-masing. Jadi kalau ada pemohon kami koordinasikan dulu ke bidang yang bersangkutan apakah datanya tersedia atau tidak. Apalagi saya agak sulit membagi tugasnya antara saya sebagai sekretariat Dishub dan juga sebagai PPID Pembantu harus berkoordinasi dengan bidang yang bersangkutan. Jadi memang membutuhkan proses dalam distribusi informasinya.”<sup>16</sup>*

Dengan keadaan tersebut tentu saja beberapa aspek dalam proses pelayanan dan penyediaan Informasi menjadi terganggu, utamanya menyangkut aspek kecepatan dalam penyediaan informasi. Ada tiga hal yang penting dalam komunikasi sebagai upaya implementasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. PPID di Kota Semarang dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Masing-masing yang menduduki jabatan PPID telah mengerti dengan baik, sebagaimana alur regulasi tersebut harus dilakukan. Perlunya meningkatkan komunikasi antar bidang pada OPD menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

---

<sup>16</sup> wawancara dengan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan, 25 Februari 2019

## 2. Dari faktor Sumber

Sumber-sumber berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Guna melihat kinerja sebagaimana dalam menjalankan tugas tersebut adapun pertanyaan yang menyangkut mengenai Faktor sumber-sumber mengenai ketersediaan staf yang membidangi pelaksanaan kebijakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Semarang dimana ketersediaan staf pelayanan kurang memadai, mengingat pemohon informasi yang banyak, sedangkan OPD/PPID Pembantu yang belum sepenuhnya memahami tentang Undang-undang Keterbukaan informasi publik tersebut. Dan juga sumber ketersediaan data-data informasi yang dibutuhkan masyarakat yang dirasa kurang lengkap,serta lambatnya distribusi informasi pada masing masing Organisasi Perangkat Daerah/PPID Pembantu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diah Supartiningtias,SH, M.Kn sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

*“Ketersediaan tenaga atau SDM yang khusus menangani bidang pelayanan dan dokumentasi ini memang menjadi hambatan kami, utamanya di beberapa OPD karena memang di kantor mereka tidak pernah / jarang melayani permintaan Informasi Publik, jadi akhirnya mereka terfokus pada tugas rutin mereka sesuai Tupoksinya, sedangkan tugas tambahan sebagai PPID Pembantu menjadi sedikit terabaikan.”<sup>17</sup>*  
 Karena itu diharapkan nantinya petugas atau tenaga yang menangani

masalah ini adalah tenaga yang secara khusus memang diberi tugas untuk itu tanpa dibebani tugas tugas lain. Selain masalah tadi hal lain yang menyangkut

---

<sup>17</sup> wawancara dengan Diah Supartiningtias, SH, M.Kn,Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik,19 Februari 2019



Ketenagaan ini adalah masalah pelayanan dan pendokumentasian, seperti disampaikan Kasi Pelayanan Informasi Publik, Bapak Wisnu Effendy, SE, MM

*“Kendala lain di bidang SDM ini adalah masalah kemampuan dalam pelayanan, kita tahu bahwa basis pelayanan pada PPID Kota Semarang ini sudah berbasis IT dengan pelayanan online. Sedangkan tenaga yang betul – betul mempunyai kemampuan dalam hal ini masih sangat terbatas belum lagi perkembangan IT sekarang ini begitu cepat dan cepat berubah. Untuk itu perlu difikirkan ke depan merekrut tenaga-tenaga yang memang mempunyai kualifikasi di bidang IT ini.”<sup>18</sup>*

Menurut peneliti Pada dasarnya sumber adalah segala sesuatu perintah-perintah implementasi dan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan tentang keterbukaan informasi di PPID Kota Semarang seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas sebagaimana dilihat dari segi stafnya yaitu banyaknya keluhan kurangnya staf ketika proses pelayanan dan pendokumentasian di bidang IT, memerlukan sumber daya manusia tambahan berguna untuk menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan harapan. seperti yang disampaikan Staff PPID Utama yaitu Bella Rarantica, ST sebagai berikut:

*“Saya mengurus 2 pelayanan baik di bidang IT maupun pelayanan fisik, apalagi sekarang pemohon makin meningkat via online. Memang diperlukan penambahan pegawai di bidang pelayanan ini. Tapi juga perlu seleksi yang tepat agar nantinya tugas dan fungsi PPID dapat berjalan agar implementasi yang diberikan dapat berjalan sebagai mana mestinya.”<sup>19</sup>*

Selanjutnya mengenai ketersediaan informasi dan data-data yang dibutuhkan masyarakat Kota Semarang masih terbilang baik. meskipun pada PPID Pembantu distribusi informasinya agak sedikit lama karena sulitnya berkoodinasi dengan tiap bidang-bidang. Namun pada PPID Kota Semarang pada tahun 2018

---

<sup>18</sup> wawancara dengan Bapak Wisnu Effendy, SE, MM, Kasi Pelayanan Informasi Publik, 18 Februari 2019

<sup>19</sup> wawancara dengan Bella Rarantica, Staff PPID, 20 Februari 2019

hanya ditemukan 1 kasus sengketa permohonan informasi. Sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi masih dapat dibilang bagus. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Djumadi, SH. sebagai Kepala Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

*“Tahun ini hanya ada 1 kasus sengketa informasi yang maju sampai ke Komisi Informasi, ini jadi indikator bahwa memang keterbukaan informasi sudah berjalan dengan baik dengan minimnya ajuan kasus sengketa yang masuk. dan kami selalu kalah apabila ada sengketa informasi, jadi ya jelas nanti kami akan berikan permohonan informasi yang diminta oleh penggugat”<sup>20</sup>*

Dari segi fasilitas PPID Kota Semarang sendiri sudah terbilang sangat bagus dengan keberadaan Pusat Informasi Publik (PIP) yang terbilang komplit melayani permohonan informasi, pengaduan, dan teknologi informasi, bahkan server pusat data. Tentunya ini sudah lebih dari cukup untuk melaksanakan tugas implementasi, dan beberapa saat yang lalu kantor ini mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibu Diah Supartiningtias, SH, M.Kn sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

*“Fasilitas Pusat Informasi Publik (PIP) merupakan kepanjangan tangan dari Pemkot Semarang dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, didalamnya bukan cuma permohonan informasi saja, ada pengaduan, ruang publik untuk meeting/diskusi, dan free wifi. Sudah banyak juga lho tamu-tamu dari pemerintah kota lain yang mengadakan studi banding ke PIP untuk mencontoh inovasi yang dilakukan Pemkot Semarang ini. Kemarin kita juga dapat penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif.”<sup>21</sup>*

Namun ketimpangan fasilitas ditemukan pada PPID Pembantu dimana

<sup>20</sup> wawancara dengan Bapak Djumadi, SH. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, 19 Februari 2019

<sup>21</sup> wawancara dengan Diah Supartiningtias, SH, M.Kn, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, 19 Februari 2019

belum terdapatnya ruangan khusus untuk beraktivitas maupun untuk menyimpan data. Hal ini sebagaimana disampaikan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Semarang

*“Kalau ada pemohon yang datang langsung ya saya layani di meja saya ini mas, dan yang menyimpan data pun di bidang-bidang yang bersangkutan. Saya mengharapkan adanya integrasi data yang terpusat agar lebih mudah dan cepat dalam melayani permohonan informasi dari masyarakat.”<sup>22</sup>*

Sebenarnya perbedaan fasilitas ini tidak berdampak signifikan karena pekerjaan PPID Utama cakupannya lebih luas, seperti mengkoordinasikan ke 54 OPD, menerima segala permohonan yang masuk baik datang langsung maupun online. Sedangkan PPID Pembantu hanya bertugas mendistribusikan informasi yang diperlukan ke PPID Utama lalu diteruskan ke pemohon. Namun kunci kecepatan distribusi informasi tersebut tetap berada pada PPID Pembantu. Sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara PPID Utama dan Pembantu.

### **3. Disposisi / sikap**

Disposisi sendiri merupakan faktor penting untuk suatu arah atau dominasi terhadap sebuah sikap dan perilaku dalam memandang sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan berguna untuk memotivasi pelaksana kebijakan.

Pengangkatan birokrat dan pembagian kerja pada setiap bidang sudah tepat sasaran, namun kembali lagi ke sumber daya manusianya yang sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 berguna untuk mendukung kebijakan Undang-undang tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Kepala Diskominfo sebagai

---

<sup>22</sup> wawancara dengan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan, 25 Februari 2019

PPID Utama sudah dirasa tepat dalam menjalankan Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini. penunjukkan bagian Tata Usaha/ Sekretariat pada OPD sebagai PPID Pembantu juga sudah tepat. Kesesuaian pegawai dalam pelaksanaan implementasi tersebut sudah berjalan dengan baik, namun perlu adanya pembenahan kembali disesuaikan dengan keahlian. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Wisnu Effendy, SE, MM selaku Kasi Pelayanan Informasi Publik

*“Menurut Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 mengenai penunjukkan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Utama, Kepala Diskominfo ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi utama dan penunjukkan Sekretariat/Tata Usaha pada OPD se kota Semarang sebagai PPID Pembantu. Dan semua bagian di bawahnya juga turut berperan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik termasuk saya ini. Namun tetap saja beberapa belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang sudah diberikan dan dipahami oleh staf kami. Namun pelaksanaannya saja yg masih belum berjalan sempurna, mungkin perlu pembenahan sesuai keahlian.”<sup>23</sup>*

Menurut penulis tidak adanya Insentif yaitu berupa pemberian honor kerja yang memadai kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)Utama maupun Pembantu, memiliki pengaruh terhadap sikap birokrat pada setiap bidang yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Kurangnya faktor pendorong dalam melaksanakan Implementasi. Hal ini sebagaimana disampaikan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Semarang

*“Tidak ada pemberian insentif sejak penunjukkan Sekretariat Dishub sebagai PPID Pembantu, ini kan sudah tugas kami untuk berusaha se t*

---

<sup>23</sup> wawancara dengan Bapak Wisnu Effendy,SE,MM ,Kasi Pelayanan Informasi Publik,18 Februari 2019

*ransparan mungkin terkait masalah informasi kepada masyarakat.”<sup>24</sup>*

Multi tugas yang diberikan kepada staf PPID Pembantu memang agak memberatkan, dan kurangnya ketersediaan staf pembantu.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Mengenai dokumen tentang keterbukaan informasi publik yang tersedia di kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebenarnya sudah tersedia, sudah tersedia juga leaflet mengenai PPID sehingga dimengerti oleh staf maupun masyarakat yang datang saat meminta informasi mengenai keterbukaan informasi publik. Namun dalam implementasinya masih lemahnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian OPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi menyangkut upaya seharusnya setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik. Hal ini

---

<sup>24</sup> wawancara dengan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan, 25 Februari 2019

sebagaimana disampaikan Bapak Wisnu Effendy, SE, MM selaku Kasi Pelayanan Informasi Publik

*“Memang kita akui masih ada sebagian dari OPD di lingkungan kita yang kurang begitu memahami bahwa ada kewajiban baru yang harus dijalankan setelah berlakunya Undang Undang No 14 Tahun 2008 menyangkut posisinya sebagai Badan Publik yaitu harus siap untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi yang dikuasanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang tersebut.”<sup>25</sup>*

Dari pernyataan tersebut cukup jelas memang masih diperlukan langkah – langkah utamanya menyangkut pengertian, wawasan dan pemahaman akan kewajiban yang melekat yang harus dilakukan oleh semua Badan Publik sehingga pada akhirnya kepentingan masyarakat menyangkut kebutuhan akan Informasi Publik dapat terlayani dengan baik. Tidak adanya keseragaman pada masing masing bagian di dinas terkait terlebih masalah distribusi informasi perlu menjadi sorotan. Sebagaimana disampaikan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Semarang.

*“Sosialisasi mengenai SOP sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun perlu adanya pembenahan dari instansi terkait didalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini. terlebih apabila datang permohonan dari masyarakat,karena memang masing masing bagian di dinas terkait belum bisa seragam terlebih masalah distribusi informasi. Tiap bagian-bagian OPD kan punya kompleksitas tersendiri.”<sup>26</sup>*

Menurut penulis hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara instansi terkait, dan banyaknya instansi terkait yang belum mengerti dan paham tentang keterbukaan informasi publik. Perlunya tinjauan kembali mengenai petunjuk teknis tentang keseragaman oleh masing-masing instansi terkait implementasi

---

<sup>25</sup> wawancara dengan Bapak Wisnu Effendy,SE,MM ,Kasi Pelayanan Informasi Publik,18 Februari 2019

<sup>26</sup> wawancara dengan Sunarto S.Sos. sebagai Staff PPID Pembantu dari Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan,25 Februari 2019

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terlebih dalam melayani pemohon yang datang untuk memperoleh kesempatan mengetahui informasi publik sebagai suatu keharusan masyarakat Kota Semarang dalam memantau kinerja dan perkembangan keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Semarang.

Dari yang peneliti lihat menurut peneliti mengenai teknis proses dokumen pada kantor Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Semarang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan implementasi undang-undang tersebut sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan. Diharapkan pemohon informasi publik tidak memerlukan waktu yang lama dalam mendapatkan informasi yang diinginkan sesuai keperluan pemohon informasi, dan mendapatkan informasi yang jelas secara transparan dan terbuka. Mungkin pada beberapa OPD sedikit mengalami keterlambatan. Jika ada sengketa informasi, maka permasalahan tersebut diselesaikan sampai pemohon informasi merasa puas dengan informasi yang diberikan

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh Legislatif atau para pengambil keputusan seakan-akan tahapan ini kurang berpengaruh. Pada kenyataannya tahapan Implementasi sangat penting karena dalam suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tepat. agar suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal akan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.